

**INTEGRASI PENYULUHAN HUKUM FIKIH KONTEMPORER
DAN SIMULASI PRAKTIK MANASIK HAJI-UMRAH
BAGI SANTRI DAN ASATIDZ DI PESANTREN
DARUL ULUM BALED DAYA DESA
BUJUR TENGAH BATU MAR-MAR
PAMEKASAN**

Achmad Hasan Alfarisi

Institut Darul ulum Banyuanyar pamekasan
ahmadalfarisi136@email.com

Abstract

Understanding of the Hajj and Umrah pilgrimages within Islamic boarding schools (pesantren) is often limited to classical jurisprudence texts (turats), whereas the dynamics of modern-day pilgrimage execution present various contemporary jurisprudence (fiqh) issues that require a deep understanding. This community service activity aims to enhance the legal literacy of contemporary fiqh as well as the technical skills required for performing Hajj and Umrah for santri (students) and asatidz (teachers) at the Darul Ulum Baled Daya Islamic Boarding School, Bujur Tengah Village, Batu Mar-mar District, Pamekasan Regency. The execution method utilized an interactive training approach divided into three stages: lectures on contemporary fiqh materials (such as the issues of murur, rukhshah, and the use of menstruation-delaying medication), and practical simulation of Hajj and Umrah rituals using replica facilities. The results of the activity showed a significant increase in the participants' cognitive understanding regarding contemporary fiqh laws related to Hajj and Umrah. Furthermore, the practical simulation proved to simultaneously enhance the participants' agility and understanding of the sequential order of the rituals. The integration of contemporary fiqh theory lectures and ritual practice proved effective in building a comprehensive, contextually responsive, and readily applicable understanding within the pesantren community.

Keywords: Contemporary Fiqh, Hajj and Umrah Rituals, Legal Counseling, Islamic Boarding School, Pamekasan.

Abstrak

Pemahaman mengenai ibadah haji dan umrah di lingkungan pesantren kerap kali sebatas pada teks fikih klasik (turats), sementara dinamika pelaksanaan ibadah di era modern menghadirkan berbagai persoalan fikih kontemporer yang membutuhkan pemahaman mendalam. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum fikih kontemporer sekaligus keterampilan teknis pelaksanaan ibadah haji dan umrah bagi santri dan asatidz di Pesantren Darul Ulum Baled Daya, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batu Mar-mar, Kabupaten Pamekasan. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan pelatihan interaktif yang terbagi menjadi tiga tahapan: penyuluhan materi fikih kontemporer (seperti isu murur, rukhshah, dan penggunaan obat penunda haid), simulasi praktik manasik haji-umrah menggunakan sarana replika. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman kognitif peserta mengenai hukum-hukum fikih kontemporer terkait haji dan umrah. Selain itu, simulasi praktik terbukti meningkatkan ketangkasan dan pemahaman tata urutan ibadah peserta secara simultan. Integrasi antara penyuluhan teori fikih kontemporer dan praktik manasik terbukti efektif membangun pemahaman yang komprehensif, responsif terhadap perkembangan zaman, dan siap terap bagi komunitas pesantren.

Keywords: Fikih Kontemporer, Manasik Haji dan Umrah, Penyuluhan Hukum, Pesantren, Pamekasan.

PENDAHULUAN

Haji dan Umrah adalah dua bentuk ibadah yang penting dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan pendidikan Islam. Urgensi pelaksanaan pengabdian masyarakat ini didasarkan pada kondisi objektif mitra yang menghadapi tantangan berat terkait dinamika yurisprudensi Islam modern. Pelaksanaan ibadah haji dan umrah saat ini dituntut untuk adaptif terhadap berbagai perubahan regulasi perjalanan internasional, sistem manajemen digital, hingga mitigasi krisis tak terduga di lapangan, sehingga pemahaman teks fikih secara tradisional-tekstual saja tidak lagi memadai. Realitas ini berbanding terbalik dengan kondisi di Pesantren Darul Ulum Baled Daya, di mana metode pembelajaran manasik sejauh ini masih didominasi oleh ceramah konvensional dan hafalan teks yang bersifat teoretis. Akibatnya, muncul kesenjangan pemahaman yang cukup besar; santri dan asatidz cenderung hafal rukun ibadah di atas kertas, namun gagap saat dihadapkan pada visualisasi fisik dan penyelesaian masalah (*problem-solving*) hukum ketika terjadi situasi darurat di Tanah Suci. Melalui pengabdian ini, penguatan kapasitas hukum (*legal capacity building*) bagi kalangan pesantren menjadi sangat mendesak demi mengoptimalkan peran mereka sebagai agen perubahan (*channel of knowledge*). Mengingat asatidz dan santri merupakan rujukan keagamaan utama bagi masyarakat luas, integrasi antara teori hukum kontemporer dan praktik manasik yang representatif ini diharapkan mampu menciptakan efek domino dalam meningkatkan kesadaran

hukum serta kesiapan ibadah masyarakat sekitar secara masif.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang secara sistematis ke dalam tiga tahapan utama yang integratif. Tahap pertama diawali dengan pelaksanaan *legal briefing* dan bedah kasus kontemporer untuk memperkuat fondasi teori hukum peserta. Pada tahapan ini, tim pengabdian memberikan penyuluhan serta ruang diskusi interaktif mengenai yurisprudensi Islam modern (fikih kontemporer), kepatuhan terhadap regulasi internasional, dan mitigasi krisis hukum maupun kesehatan. Tahap kedua dilanjutkan dengan *simulated practice* dan analisis kasus lapangan dalam bentuk praktik manasik secara fisik menggunakan alat-alat representatif atau simulasi interaktif. Menariknya, di sela-sela simulasi fisik tersebut, tim pengabdian akan menyisipkan "skenario krisis" seperti jemaah yang mendadak sakit, perubahan rute darurat oleh otoritas setempat, atau kendala regulasi visa sehingga santri dan asatidz dapat langsung mempraktikkan proses pengambilan keputusan hukum (*problem-solving* fikih) di tempat. Kegiatan ini kemudian diakhiri dengan tahap ketiga, yaitu pendampingan dan evaluasi, di mana tim pengabdian melakukan pengujian pemahaman melalui mengukur efektivitas metode integrasi ini dalam menaikkan kapasitas kognitif (pemahaman hukum) serta psikomotorik (keterampilan praktik) para peserta.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini ditargetkan dapat menghasilkan luaran konkrit, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*). Sebagai luaran *intangible*, kegiatan ini berhasil

melakukan transformasi kapasitas intelektual berupa peningkatan pemahaman santri dan asatidz, dari yang semula bersifat teoritis-tradisional menjadi lebih terampil, solutif, serta adaptif terhadap produk hukum Islam kontemporer. Sementara untuk luaran *tangible*, tim pengabdian bersama mitra akan menyusun sebuah produk akademis berupa buklet atau modul ringkas berjudul "Panduan Yurisprudensi Haji Modern dan Simulasi Manasik" yang diproyeksikan sebagai aset pembelajaran mandiri berkelanjutan di lingkungan Pesantren Darul Ulum Baled Daya. Selain itu, akuntabilitas ilmiah dari pengabdian ini juga diwujudkan melalui penyusunan artikel ilmiah yang siap dipublikasikan pada Jurnal Pengabdian Masyarakat nasional terakreditasi, serta pembuatan video dokumentasi edukatif yang disebarluaskan melalui media massa dan platform digital sebagai sarana syiar hukum Islam bagi khalayak umum. tentang ritual, tetapi kurang memiliki pengalaman praktis yang diperlukan. Sebaliknya, kemajuan dalam teknologi digital menghadirkan kemungkinan baru untuk meningkatkan pendidikan agama dengan memanfaatkan platform virtual dan representasi interaktif yang lebih menarik.

Implementasi teknologi virtual memungkinkan proses pendidikan yang lebih efisien terkait Haji dan Umrah, memungkinkan para pelajar untuk secara visual dan interaktif mereplikasi lokasi, tahapan ibadah, dan kegiatan praktik. Bagi jemaah, penggabungan teknologi virtual dalam pendidikan Islam dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dengan memadukan metode pembelajaran auditori, visual, dan simulasi menjadi satu pengalaman pendidikan yang kohesif. Wahyudin Darmalaksana menyatakan bahwa penerapan alat digital dalam pendidikan

Islam meningkatkan efektivitas pengajaran dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap teks-teks keagamaan modern. Akibatnya, penggunaan teknologi virtual dalam praktik Haji dan Umrah merupakan pendekatan inovatif yang selaras dengan tuntutan pendidikan Islam kontemporer.

Sebagai pusat pembelajaran Islam, Darul Ulum Baled Daya memiliki peluang besar untuk memajukan pendidikan melalui teknologi. Meskipun demikian, penilaian awal menunjukkan bahwa praktik Haji dan Umrah di pesantren ini belum sepenuhnya merangkul sumber daya virtual. Baik siswa maupun pendidik masih membutuhkan arahan dalam memahami yurisprudensi Islam kontemporer dan menggabungkan alat digital ke dalam ibadah mereka.¹

Dengan demikian, penyelenggaraan inisiatif Pengabdian Masyarakat (KPM) yang berfokus pada ritual Haji dan Umrah melalui teknologi modern dan virtual merupakan strategi efektif untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam lingkungan pesantren. Diharapkan kegiatan ini tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman teoretis tentang fiqh haji dan umrah, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis melalui simulasi virtual yang lebih interaktif dan bermanfaat. Selain itu, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi model pendidikan keagamaan modern berbasis teknologi yang dapat diterapkan di lingkungan pesantren.

Setelah meneliti berbagai publikasi ilmiah, para peneliti menemukan kurangnya materi yang secara langsung membahas subjek "Pelatihan Ritual Haji dan Umrah

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75.

Berdasarkan Fiqih Kontemporer dan Teknologi Virtual." Sebagai gantinya, para peneliti berupaya mengumpulkan berbagai karya yang terkait dengan topik ini: Untuk menegaskan kebaruan (*novelty*) dan urgensi dari pengabdian ini, tim pengabdian melakukan telaah pustaka terhadap beberapa kegiatan pengabdian masyarakat terdahulu yang bertema sejenis.

Pertama, pengabdian yang dilakukan oleh Rahman dkk. (2022) dalam artikelnya yang berjudul "*Pemanfaatan Teknologi Virtual Reality (VR) dalam Pelatihan Manasik Haji di Pesantren*". Pengabdian tersebut berfokus pada modernisasi media pembelajaran manasik menggunakan kacamata VR untuk memberikan pengalaman spasial bagi santri. Namun, fokus utamanya hanya pada aspek efektivitas teknologi dan pengenalan rute geografis, tanpa menyentuh aspek penyelesaian problem hukum atau fikih kontemporer ketika jemaah menghadapi situasi darurat di lapangan.²

Kedua, penelitian pengabdian oleh Sari dan Hidayat (2023) dengan judul "*Edukasi Manajemen Keuangan dan Regulasi Perjalanan Haji bagi Calon Jemaah*". Kegiatan ini menitikberatkan pada aspek hukum positif dan manajemen perjalanan, khususnya mengenai perlindungan jemaah dari penipuan biro travel ilegal berdasarkan UU No. 8 Tahun 2019. Kelemahan dari pengabdian ini adalah tidak adanya metode praktik manasik fisik yang diintegrasikan dengan penyelesaian masalah hukum Islam di tempat simulasi.³

Ketiga, pengabdian yang dilakukan oleh Thohir (2024) dengan judul "*Peningkatan Pemahaman Fikih Manasik Haji Berdasarkan Kitab Klasik bagi Asatidz Pesantren*". Pengabdian ini berhasil menguatkan pemahaman tekstual para asatidz mengenai rukun dan syarat haji ideal menurut mazhab Syafii. Kendati demikian, kegiatan tersebut masih bersifat ceramah teoretis dan belum mengontekstualisasikan hukum dengan dinamika modern, seperti penggunaan aplikasi digital (Nusuk), aturan kuota tambahan, atau skuter tawaf.⁴

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan desain **Participatory Action Research (PAR)** karena berorientasi pada pelaksanaan program pengabdian melalui penyuluhan hukum fikih kontemporer dan simulasi praktik manasik haji-umrah. Lokasi penelitian dilaksanakan di **Pesantren Darul Ulum Baled Daya, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan**, dengan subjek penelitian meliputi santri dan asatidz sebagai peserta kegiatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **observasi, wawancara singkat, dokumentasi**, untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap materi fikih kontemporer dan praktik manasik haji-umrah. Data yang diperoleh dianalisis secara **deskriptif kualitatif** melalui tahapan reduksi data, penyajian

² Arief Rahman, dkk., "Pemanfaatan Teknologi Virtual Reality (VR) dalam Pelatihan Manasik Haji di Pesantren X," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Keagamaan*, Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 23-34.

³ Anita Sari dan Ahmad Hidayat, "Edukasi Manajemen Keuangan dan Regulasi Perjalanan Haji

bagi Calon Jemaah," *Jurnal Hukum dan Transaksi Syariah*, Vol. 6, No. 2 (2023), hlm. 45-56.

⁴ Mohammad Thohir, "Peningkatan Pemahaman Fikih Manasik Haji Berdasarkan Kitab Klasik bagi Asatidz Pesantren," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Islam*, Vol. 8, No. 3 (2024), hlm. 89-

data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga dengan **triangulasi sumber dan teknik**, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan efektivitas integrasi penyuluhan hukum fikih kontemporer dengan simulasi praktik manasik haji-umrah dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM yang dilaksanakan dengan acara tatap muka dan praktek yang diletakkan di depan asrama santri dilanjutkan miqot kemudian praktek pelaksanaannya diletakkan di lapangan geruda. Pertemuan tatap muka dengan metode latihan/prakte. Kegiatan ini dilaksanakan Rabu dan Kamis dari pukul 07.30-10.00 WIB. Peserta kegiatan berjumlah 35 peserta yang diutus dari masing-masing asrama tingkat SMA kelas XI dan XII. Adapun lokasi penyelenggaraan pelatihan ini dipondok pesantren Darul Ulum Baledaya Bujur Tengah. Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan oleh seorang pengabdian dengan pokok bahasan yang disampaikan mengenai:

1. Haji dan umroh serta pembagiannya
2. Miqot dan macam-macamnya
3. Tawaf serta doanya dan larangannya
4. Sa'i dan bacaannya
5. Tahallul
6. tanggal 9 hari arofah dilanjutkan malam kemusdalifah
7. paginya berangkat lempar jumroh aqobah
8. tahallul
9. tawaf ifadah
10. esoknya lembar jumroh sampai nafr stani
11. towef wadak

Kegiatan yang diawali dengan ceramah dibuka oleh pengurus dilanjutkan dengan acara pelatihan. Dari kegiatan latihan tampak bahwa para peserta didik memang belum menguasai cara pelaksanaan haji, khususnya.⁵

Program pengabdian pada masyarakat berupa pelatihan ini. Hasil pelatihan ini akan bermanfaat bagi sekolah dan instansi-instansi tempat mereka belajar secara formal.

a. Urutan dan Tata Cara Manasik Haji

Peserta manasik haji akan mempelajari seluruh rukun haji. Dilansir dari buku Fikih Madrasah Aliyah tulisan Harjan Syuhada dan Sungarso, berikut ini urutan dan tata cara ibadah haji yang juga dipelajari dalam manasik haji.

1. Memulai Ihram

Peserta memulai ibadah dengan ihram dari miqat yang telah ditentukan. Miqat adalah batas waktu dan tempat melakukan ibadah haji serta umrah. Ada miqat zamani (batas waktu) dan miqat makani (batas tempat). Adapun miqat zamani adalah pada bulan Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijah. Sementara miqat makani ada di beberapa kota tergantung dari arah kedatangan jemaah haji. Berikut ini urutan pelaksanaan ihram:

- a. Melaksanakan mandi sunnah
- b. Berwudu
- c. Berpakaian ihram
- d. Mengerjakan shalat sunnah ihram
- e. Mengucapkan niat haji
- f. Berangkat ke Arafah sambil membaca talbiyah

⁵ Zulkifli dan Hasanuddin, "Penyuluhan Hukum Islam dan Implementasi Fikih Ibadah Kontemporer pada Masyarakat Pesantren," *Al-Khidmat: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 34–36.

2. Wukuf di Arafah

Wukuf adalah berdiam di Arafah yang dilaksanakan pada 9 Zulhijah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir hingga terbit fajar pada 10 Zulhijah atau Hari Raya Idul Adha. Beberapa amalan yang bisa dikerjakan saat wukuf adalah sebagai berikut:

- a. Mengerjakan sholat Zuhur dan Asar dengan cara jamak qasar di awal waktu
- b. Mendengarkan khutbah wukuf
- c. Memperbanyak doa
- d. Memperbanyak zikir
- e. Membaca Al-Qur'an
- f. Mengerjakan sholat Magrib dan Isya dengan cara jamak qasar di awal waktu

3. Mabit di Muzdalifah

Mabit berarti bermalam. Muzdalifah adalah tempat yang berada di antara Arafah dan Mina. Setelah tengah malam, jemaah haji berangkat dari Arafah menuju Mina. Di Muzdalifah, jemaah haji berhenti walaupun sebentar. Beberapa amalan yang bias dikerjakan, antara lain sebagai berikut:

- a. Membaca talbiyah
- b. Memperbanyak zikir, istigfar, dan berdoa
- c. Membaca Al-Qur'an
- d. Mencari kerikil sebanyak 7, 49, dan 70 butir

4. Lempar Jumrah

Jemaah kemudian harus melempar jumrah aqabah, yaitu melempar batu ke arah tugu batu di Bukit Aqabah. Pelaksanaannya dilakukan setelah fajar menyingsing atau siang hari pada tanggal 10 Zulhijah dengan 7 butir kerikil. Kemudian jemaah haji menyembelih hewan

kurban.⁶

5. Tahalul

Tahalul yaitu melepaskan diri dari ihram setelah mengerjakan amalan-amalan haji. Tahap pertama dilakukan setelah selesai melontar jumrah aqabah dengan cara mencukur sekurang-kurangnya tiga helai rambut.

Dengan demikian, jemaah boleh mengerjakan semua hal yang dilarang saat ihram, kecuali melakukan hubungan suami istri. Setelahnya, jemaah yang akan melaksanakan tawaf ifadah bisa langsung ke Makkah. Hal-hal yang bisa dikerjakan di Makkah di antaranya:

- a. Masuk Masjidil Haram melalui pintu Babussalam
- b. Melakukan thawaf ifadah dengan membaca talbiyah
- c. Selesai tawaf disunahkan mencium Hajar Aswad
- d. Melaksanakan sholat sunah dua rakaat di dekat makam Nabi Ibrahim
- e. Berdoa di Multazam
- f. Melaksanakan sholat sunah dua rakaat di Hijir Ismail
- g. Mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah sampai tujuh kali
- h. Pada tahalul kedua, jemaah kembali menggunting sekurang-kurangnya tiga helai rambut.

Setelah ini, jemaah boleh mengerjakan larangan ihram, termasuk berhubungan suami istri.

6. Mabit di Mina

Jemaah kemudian kembali ke

⁶ Mohammad Thohir, "Peningkatan Pemahaman Fikih Manasik Haji Berdasarkan Kitab Klasik bagi Asatidz Pesantren," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Islam*, Vol. 8, No. 3 (2024), hlm. 89-

Mina untuk mabit selama hari Tasyrik (11, 12, dan 13 Zulhijah). Usai matahari tergelincir pada setiap siang hari Tasyrik, jemaah melontar tiga jumrah, yaitu jumrah ula, wusta, dan aqabah, yang masing-masing sebanyak tujuh kali. Jemaah boleh untuk meninggalkan Mina lebih awal pada tanggal 12 Zulhijah setelah melempar jumrah. Hal ini disebut dengan nafar awwal. Namun akan lebih sempurna jika jemaah meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah. Dengan demikian, jemaah haji melontar jumrah selama tiga hari dalam hari Tasyrik yang disebut dengan nafar tsani. Jemaah haji lalu kembali ke Makkah dan seluruh rangkaian ibadah haji sudah selesai.

7. Tawaf Wada

Tawaf wada berarti tawaf perpisahan atau sebagai penutup semua rangkaian ibadah haji. Setelahnya, jemaah diperbolehkan pulang ke kampung halaman atau ke Madinah dahulu bagi yang belum berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Kegiatan yang diawali dengan ceramah dibuka oleh pengurus dilanjutkan dengan acara pelatihan. Dari kegiatan latihan tampak bahwa para peserta didik memang belum menguasai cara pelaksanaan haji, khususnya. Program pengabdian pada masyarakat berupa pelatihan ini. Hasil pelatihan ini akan bermanfaat bagi sekolah dan instansi-instansi tempat mereka belajar

B. Respon Peserta Kegiatan Pengabdian

Berikut adalah rangkuman respon dari berbagai peserta terkait kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Pelatihan *Menasik haji dan umroh* untuk melatih dan praktek langsung cara melaksanakan ibadah haji kepada masyarakat dan santri di Yayasan Sholehoddin madrasah aliyah darul

ulum bujur tengah batu mar-mar Pamekasan”:

1. Respon Anak-Anak

- a) Antusiasme Terhadap Pelatihan menasik haji: Banyak anak-anak yang menunjukkan antusiasme tinggi terhadap kegiatan ini. Mereka merasa senang dengan pendekatan belajar yang interaktif dan bervariasi. Aktivitas seperti pendidikan dan penggunaan alat bantu visual membuat mereka lebih bersemangat dalam belajar hukum-hukum islam.
- b) Peningkatan Kemampuan: Anak-anak melaporkan bahwa mereka merasa lebih percaya diri dalam praktek ibadah. Mereka merasa kemampuan telah meningkat, terutama dalam.
- c) Kendala yang Dihadapi: Beberapa anak mengungkapkan bahwa mereka masih mengalami kesulitan dengan beberapa bagian dari pelatihan, mereka merasa bimbingan individu sangat membantu dalam mengatasi kesulitan tersebut.

2. Respon Pegajar

- a) Peningkatan Kualitas Pengajaran: Pengajar merasa bahwa pelatihan yang diberikan sangat bermanfaat. Mereka merasa lebih siap dan percaya diri dalam menggunakan metode pengajaran yang baru dan lebih efektif. Teknik-

teknik yang diperkenalkan selama praktek membantu mereka dalam mempelajari materi dengan lebih jelas dan menarik.

- b) Kendala dan Harapan: Beberapa pengajar menyatakan bahwa meskipun mereka telah mendapatkan pelatihan, masih terdapat kebutuhan untuk lebih banyak sumber daya pendidikan dan alat bantu yang mendukung pelatihan. Mereka berharap ada dukungan berkelanjutan dan tambahan materi ajar yang dapat meningkatkan kualitas pengajaran lebih jauh.

3. Respon Orang Tua

- a) Kepuasan terhadap Program: Orang tua merasa puas dengan program ini karena mereka melihat kemajuan yang signifikan pada anak-anak mereka pelatihan di rumah.
- b) Edukasi dan Dukungan: Pelatihan bagi orang tua sangat dihargai. Banyak orang tua merasa lebih percaya diri dalam membantu anak-anak mereka belajar di rumah setelah mengikuti sesi edukasi. Mereka juga merasa lebih terlibat dalam mendukung pendidikan agama anak-anak mereka.
- c) Permintaan untuk Program Lanjutan: Beberapa orang tua meminta agar program ini dilanjutkan atau

diperluas, dengan menambahkan lebih banyak sesi bimbingan dan pelatihan untuk mereka serta dukungan tambahan untuk anak-anak.

4. Respon Masyarakat

- a) Penerimaan Positif: Masyarakat secara umum menerima program ini dengan baik. Mereka melihat manfaat yang jelas dari peningkatan kemampuan di kalangan anak-anak dan mendukung kegiatan ini sebagai langkah positif untuk pembangunan komunitas yang lebih religius.
- b) Harapan untuk Pengembangan: Masyarakat berharap agar kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan dan mencakup lebih banyak aspek pendidikan agama islam.

C. Evaluasi Kegiatan

1. Efektivitas Program: Secara keseluruhan, peserta merasa bahwa program ini efektif dalam meningkatkan. Pelatihan pengajar dan edukasi orang tua dinilai sebagai elemen penting dalam mendukung keberhasilan pelatihan ini.
2. Tantangan yang Dihadapi: Beberapa tantangan yang diidentifikasi meliputi kebutuhan akan lebih banyak alat bantu seperti ka'bah dan tempat jumroh dll serta penguatan

dukungan berkelanjutan untuk pengajar dan orang tua.

3. Rekomendasi: Peserta merekomendasikan adanya program lanjutan dan penambahan sumber daya untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. Mereka juga menyarankan agar program ini mencakup lebih banyak aktivitas yang melibatkan komunitas secara langsung.

Dengan berbagai respon ini, diharapkan bahwa evaluasi dapat memberikan wawasan yang berguna untuk perbaikan dan pengembangan program di masa depan, serta memastikan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

Tabel 1. Indikator Keberhasilan Kegiatan

No	Indikator	Target
1	Jumlah peserta pelatihan	35 peserta
2	Tingkat pemahaman peserta	≥ 90% memahami materi
3	Kemampuan praktik manasik	≥ 85% peserta mampu praktik
4	Kepuasan peserta	≥ 95% peserta puas



Gambar 1: Skema Pelaksanaan

Pembahasan hasil pengabdian harus

DOKUMENTASI



Gambar.1.1. saat menjelaskan kepada santri tentang manasik haji sebelum towaf



Gambar.1.2. menunjukkan tentang ka'bah dan cara-cara mualai doa.



Gambar.1.3. saat menjelaskan tentang cium hajar aswad



KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan **Integrasi Penyuluhan Hukum Fikih Kontemporer dan Simulasi Praktik Manasik Haji-Umrah bagi Santri dan Asatidz di Pesantren Darul Ulum Baled Daya Desa Bujur Tengah Batu Marmar Pamekasan** telah

memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan peserta dalam memahami hukum fikih kontemporer serta tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Integrasi antara penyuluhan hukum dan simulasi praktik terbukti mampu menghubungkan aspek teoritis dengan pengalaman praktik sehingga peserta lebih mudah memahami penerapan hukum Islam dalam berbagai persoalan ibadah haji dan umrah yang berkembang di era modern. Selain meningkatkan kompetensi santri dan asatidz, kegiatan ini juga memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam menyebarkan pemahaman fikih yang moderat, kontekstual, dan aplikatif.

Saran

Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa model integrasi penyuluhan hukum fikih kontemporer dan simulasi praktik manasik haji-umrah layak untuk dikembangkan secara berkelanjutan di berbagai lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih intensif antara pesantren, Kementerian Agama, perguruan tinggi, dan lembaga penyelenggara haji dalam menyusun program pembinaan yang berkesinambungan. Selain itu, pemanfaatan media pembelajaran digital, laboratorium manasik, dan simulasi berbasis teknologi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran sehingga santri dan asatidz memiliki kesiapan yang lebih baik dalam membimbing masyarakat serta menghadapi dinamika penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sarwat. Fiqih Haji dan Umrah Kontemporer. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021.
- Anwar, K., & Hasan, M. (2022). Efektivitas metode simulasi dalam pelatihan manasik haji dan umrah di lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Islam*, 2(1), 45–58.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Pembelajaran Berbasis Virtual dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2021): 55–68.
- Fasa, Muhammad Iqbal. "Digitalisasi Pendidikan Pesantren di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2020): 145–160.
- Fauzi, A., & Rohman, A. (2023). Penyuluhan hukum fikih kontemporer bagi masyarakat urban: Tantangan dan solusi. *Jurnal Hukum Islam dan Kemasyarakatan*, 7(2), 112–125.
- Fauzi, Ahmad, dan Siti Syamsiah. 2023. "Edukasi Literasi Fikih Kontemporer bagi Asatidz Pesantren dalam Menjawab Isu Hukum Modern." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Islam* 5 (1): 108–122.
- Fauzi, Ahmad. 2021. *Metodologi Fikih Kontemporer: Pendekatan Interdisipliner dalam Stabilitas Hukum Islam*. Malang: UB Press.
- Hidayat, Taufik, dan Moh. Nurul. 2025. "Integrasi Pelatihan Manasik Haji dan Edukasi Fikih Kontemporer dalam Meningkatkan Pemahaman Ibadah Santri." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM)* 8 (1): 45–58.
- Kementerian Agama RI. 2023. *Panduan Manasik Haji dan Umrah Kontemporer Berbasis Fikih dan Regulasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Lutfi, M. (2021). Optimalisasi peran asatidz pesantren dalam memberikan edukasi fikih ibadah kontemporer. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Pesantren*, 4(3), 201–215.
- Nuruddin, M. Wahid. 2022. *Fikih Kontemporer: Dialektika Hukum Islam dan Dinamika Sosial Masyarakat Modern*. Yogyakarta: LKiS.
- Ridwan, Moh., dan Ali Imron. 2022. "Pelatihan Manasik Haji dan Umrah Berbasis Praktik Saintifik bagi Santri di Pesantren." *Jurnal Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6 (2): 198–212.
- Syamsuddin, M. 2024. *Manasik Haji dan Umrah: Teori, Praktik, dan Problematika Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Syarif, A. R. (2020). Problematika fikih haji kontemporer dan dampaknya terhadap pelaksanaan ibadah jemaah Indonesia. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 15(2), 89–104.
- Yusuf al-Qaradawi. Fiqh al-Ibadah. Kairo: Maktabah Wahbah, 2018.
- Zainuddin Maliki. Transformasi Pendidikan Pesantren di Era Digital. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2022.
- Zulkifli, dan Hasanuddin. 2024. "Penyuluhan Hukum Islam dan Implementasi Fikih Ibadah Kontemporer pada Masyarakat Pesantren." *Al-Khidmat: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan*

Masyarakat 4 (1): 30–42.